



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LKPJ WALI KOTA SAMARINDA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Samarinda telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kota Samarinda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Tanggal 27 Maret 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 71 Ayat (3) mengatur tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kota Samarinda;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Panitia Khusus tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953); Tambahan Lembaran Negara Nomor 35 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Samarinda Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus ini dibantu oleh staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan berakhir setelah menyampaikan laporan hasil kerja kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak Wali Kota Samarinda menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEENAM** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Maret 2024
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,



H. SUGIYONO

Turut Menyetujui Sesuai Peraturan Perundang-Undangan				
No	Nama	Jabatan	Ttd	Tgi
1.	H. Helmi Abdullah, SE, MM	Wakil Ketua		
2.	Drs. Rusdi	Wakil Kctua		
3.	H. Subandi, SE.,M.AP	Wakil Ketua		

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LKPJ WALI KOTA SAMARINDA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA KHUSUS LKPJ WALI KOTA SAMARINDA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	UTUSAN	JABATAN
1.	Ahmad Vananzda, S. Sos.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
2.	Sutrisno, A.Md.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
3.	Anhar, SK, SH.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
4.	Mujianto, SH.	Fraksi Gerindra	Anggota
5.	H. Deni Hakim Anwar, SH.	Fraksi Gerindra	Anggota
6.	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si.	Fraksi Gerindra	Anggota
7.	Fahrudin, M.AP.	Fraksi Partai Golongan karya	Anggota
8.	Ahmat Sopian Noor, S.Ag, MM.	Fraksi Partai Golongan karya	Anggota
9.	H. Samri Shaputra, S.HI, M.AP.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
10.	Abdul Rohim, SP.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
11.	Joni Sinatra Ginting ,SE ,SH,MH, M.AP.	Fraksi Demokrat	Anggota

12.	Shania Rizky Amalia, S.Ak.	Fraksi Demokrat	Anggota
13.	Hj. Novi Marinda Putri, SE.	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
14.	H. Kamaruddin, ST.	Fraksi Nasdem	Anggota
15.	Hj. Laila Fatihah, SE, M.Si.	Fraksi Kebangkitan Pembangunan	Anggota

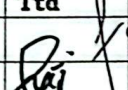
Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 27 Maret 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,



H. SUGIYONO

Turut Menyetujui Sesuai Peraturan Perundang-Undangan				
No	Nama	Jabatan	Ttd	Tgl
1.	H. Helmi Abdullah, SE, MM	Wakil Ketua		
2.	Drs. Rusdi	Wakil Ketua		
3.	H. Subandi, SE.,M.AP	Wakil Ketua	